ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEE PAY LATER PADA *E-COMMERCE*

SKRIPSI

oleh

Marinda Agesthia Monica

NIM. C02216038

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Marinda Agesthia Monica

NIM : C02216038

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Perum Queen Residence Blok B Nomor 20, Bangkalan

Nomor HP : 081235197328

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeePayLater Pada *E-Commerce*

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Januari 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

36C54AHF114278742

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Marinda Agesthia Monica

NIM. C02216038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Marinda Agesthia Monica Nim. C02216038 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 6 Desember 2019

Pembimbing,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Marinda Agesthia Monica NIM. C02216038 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Rabu, tanggal 18 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag	Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP. 195005201982031002	NIP. 196806271992032001
Penguji III	**Penguji IV**
H. Muhammad Ghufron, Lc., MHI	Miftakhur Rokhman Habibi, M.H
NIP. 197602242001121003	NIP. 198812162019031014

Surabaya, 27 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Marinda Agesthia Monica
NIM : C02216038
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : marindaam98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEE PAY LATER

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Januari 2020

Penulis

(Marinda Agesthia Monica)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeePayLater pada *E-Commerce*" adalah hasil dari penelitian lapangan yang dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah bagaimana praktik pinjaman uang elektronik ShopeePayLater pada *e-commerce* berdasarkan analisis hukum Islam.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya data diolah dengan tahapan *editing*, *organizing* dan *analyzing*. Kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, yaitu mengolah data menjadi susunan deskriptif dengan pola pikir induktif, yaitu mengambil pernyataan yang bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama praktik pinjaman uang elektronik melalui ShopeePayLater memberikan kemudahan kepada pengguna Shopee dalam melakukan pembayaran pembelanjaan tepat waktu. Kedua, praktik pinjaman uang elektronik melalui ShopeePayLater masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman. Apabila praktik ShopeePayLater ditarik ke dalam hukum Islam, yaitu berdasarkan akad *qarḍ*dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, maka pinjaman ShopeePayLater tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang merugikan pengguna.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pihak Shopee diharapkan meniadakan tambahan yang memberatkan pengguna dalam pinjaman ShopeePayLater. Karena pinjaman ShopeePayLater dalam hukum Islam menggunakan akad *qarḍ* yang merupakan akad *tabarru'*, sehingga tidak dibenarkan mengambil keuntungan yang berlebihan di dalamnya. Saran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengambil pinjaman online, serta memastikan lembaga pembiayaan tersebut tidak merugikan pengguna sendiri maupun masyarakat.

Keywords: Pinjaman, Shopee, ShopeePayLater, *Qarḍ*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 19
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD *QARḌ* DAN FATWA DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH 21
A. Akad Qard dalam Hukum Islam 21
1.Pengertian Akad *Qarḍ* 21
2.Landasan Hukum Akad *Qarḍ* 22
3.Rukun dan Syarat *Qarḍ* 27
4.Macam-macam Akad *Qarḍ* 29
5.Tambahan dalam Akad *Qarḍ* 30
6.Berakhirnya Akad *Qarḍ* 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 33
1. Penerbitan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah 33
2... Alasan Penerbitan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah 34
3. Isi Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah 34
BAB III GAMBARAN UMUM SHOPEE DAN MEKANISME PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEEPAYLATER 36
A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee dan Fitur ShopeePayLater 36
B. *E-Commerce* 38
1. Pengertian *E-Commerce* 38
2. Sejarah *E-Commerce* 40
3. Konsep *E-Commerce* 42
4. Macam-macam *E-Commerce* 43
C. Prosedur Membuat Akun Baru di Shopee 44
D. Mekanisme Pinjaman Uang Elektronik ShopeePayLater 47
1. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan ShopeePayLater 47
2. Cara Mengaktifkan ShopeePayLater 48
3. Cara Membayar Belanjaan Shopee (*checkout*) dengan ShopeePayLater . 50
E. Cara Membayar Tagihan ShopeePayLater 53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEEPAYLATER 55
A. Analisis Akad *Qarḍ* terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeePayLater 55
B. Analisis Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeePayLater 61
BAB V PENUTUP 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Halaman Shopee di PlayStore pada Android 45
Gambar 1.2 Halaman utama Shopee 45
Gambar 1.3 Menu register/daftar Shopee 46
Gambar 1.4 Halaman akun Shopee 46
Gambar 2.1 Halaman akun Shopee 48
Gambar 2.2 Tampilan awal ShopeePayLater 48
Gambar 2.3 Menu kode OTP ShopeePayLater 49
Gambar 2.4 Menu unggah foto KTP pendaftaran ShopeePayLater 49
Gambar 2.5 Menu ShopeePayLater yang telah terdaftar 50
Gambar 3.1 Menu metode pembayaran belanjaan Shopee 50
Gambar 3.2 Menu konfirmasi OTP ShopeePayLater 51
Gambar 3.3 Tampilan pembayaran ShopeePayLater yang berhasil 51
Gambar 4.1 Halaman akun Shopee 53
Gambar 4.2 Halaman akun Shopee 53
Gambar 4.3 Menu tagihan pembayaran ShopeePayLater 54
Gambar 4.4 Menu metode pembayaran tagihan ShopeePayLater 54
Gambar 5.1 Perhitungan Pembayaran Pinjaman ShopeePayLater 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Pengguna ShopeePayLater
2. Foto Pelayanan Customers Service Shopee
3. Foto Pembayaran dengan ShopeePayLater
4. Biodata Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi yang pesat di era modern ini telah membawa dampak yang besar dalam kehidupan manusia di berbagai sektor, antara lain teknologi dan internet. Teknologi dan internet memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menunjang aktivitas kehidupan manusia. Perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial termasuk dalam kehidupan masyarakat muslim modern.

Aktivitas masyarakat dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui berbagai inovasi teknologi dan internet, salah satunya dalam hal *muamalah* (aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing).[1] Di era globalisasi yang modern ini, semua aktivitas manusia diupayakan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan efisien. Aktivitas manusia terminimalisir dengan alat bantu, alat-alat canggih berupa elektronik yang semuanya dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia.[2]

Berbagai kemudahan sebagai dampak dari teknologi dan internet saat ini telah melahirkan inovasi terbaru yang beragam, salah satunya dalam sektor perdagangan, yaitu *e-commerce* (*electronic commerce*). *E-commerce* adalah

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, vii.
[2] Witono, "*Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli dan Lelang Online*", *jurnal sistem informasi* (Maranatha, volume 6, no. 1, 2011), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa melalui sistem elektronik, seperti internet, televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri teknologi informasi melihat kegiatan *e-commerce* ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (*e-business*) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti transfer dana secara elektronik, SCM (*supply, chain management*), atau pemasaran online (*online marketing*), pemrosesan transaksi online (*online transaction processing*), pertukaran data elektronik (*electronic data interchange*/EDI), dll.[3]

E-commerce hadir dengan berbagai jasa-jasa yang ditawarkan untuk memudahkan proses transaksi masyarakat melalui internet, antara lain jual beli online, *e-banking*, pembayaran tagihan, pemesanan tiket hotel, pesawat, ataupun bioskop, hingga kredit online. Berbagai kemudahan yang tersedia dalam *e-commerce* menarik perhatian masyarakat untuk mengalihkan pilihannya dari yang manual menuju penggunaan teknologi berbasis internet ini. Perkembangan internet secara komersial yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari adalah belanja online (*online shopping*). Model belanja seperti ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun selama terhubung dengan koneksi internet. Kegiatan belanja online yang pada saat ini semakin diminati oleh masyarakat menimbulkan persaingan bisnis diantara pelaku bisnis dalam memenuhi kebutuhan

[3] Perdagangan Elektronik, https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik, "diakses pada" 10 September 2019 pukul 09.16 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumennya. Tuntutan kemajuan zaman tersebut menjadi faktor munculnya berbagai *marketplace,* yaitu sebuah pasar *virtual* (nyata) dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. *Marketplace* menjadi pihak ketiga yang memberikan wadah bagi pelaku jual beli, sehingga terdapat berbagai ketentuan yang berlaku di dalamnya.

Salah satu *marketplace* yang saat ini sangat diminati di kalangan millennial adalah Shopee.co.id. Shopee adalah *platform* perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.[4] Shopee merupakan *platform* web sekaligus aplikasi *mobile*, *Marketplace* Shopee ini merupakan wadah belanja online yang sangat mudah diakses oleh kaum millennial, hal ini dikarenakan Shopee lebih fokus pada aplikasi *mobile* daripada *platform* web yang dimilikinya, sehingga masyarakat lebih mudah melakukan berbagai transaksi melalui ponselnya saja. Selain proses transaksi jual beli yang sangat mudah dan kekinian, Shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi mobile Shopee, seperti 9.9 *sale*, serba 10 ribu, *flash sale,* gratis ongkir minimal belanja Rp.0, *cashback & voucher*, Shopee *games,* ShopeePay, serta yang terbaru adalah ShopeePayLater, dan masih banyak lagi.

Salah satu fitur pada aplikasi *mobile* Shopee yang menarik Penulis untuk melakukan penelitian berdasarkan analisis hukum Islam adalah ShopeePayLater

[4] Shopee, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee, "diakses pada" 11 September 2019 pukul 10.01 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baru dirilis pada 6 Maret 2019. ShopeePayLater adalah solusi pinjaman instan hingga Rp.750.000,00 yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bayar dalam 1 bulan tanpa bunga, atau dengan fasilitas cicilan 2 dan 3 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Pengguna juga dapat mengajukan penambahan limit sebanyak 1x untuk ShopeePayLater yang dimiliki.[5]

Sesuai dengan fenomena perkembangan ilmu teknologi yang sangat pesat, maka untuk melakukan kegiatan apapun saat ini sudah sangat mudah dijangkau. Melalui internet, seseorang bisa mendapatkan berbagai situs yang mengandung berbagai macam informasi yang dibutuhkan.[6] Oleh karena itu, saat ini pinjaman atau kreditpun bisa kita lakukan secara online tanpa harus melalui proses yang panjang. Adanya pinjaman online seperti pada ShopeePayLater semakin memudahkan kita untuk mendapatkan pinjaman dalam memenuhi kebutuhan kita.

ShopeePayLater merupakan pemberian pinjaman uang secara elektronik sebagai bentuk penyesuaian dengan zaman yang modern ini demi memenuhi kebutuhan para pengguna. Pada umumnya masyarakat memperoleh pinjaman uang melalui bank atau lembaga konvensional penyedia pinjaman lainnya, namun seiring perkembangan zaman, kini telah tersedia banyak *platform* penyedia pinjaman atau kredit online yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan kredit berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa:

---

[5] Apa itu ShopeePayLater, https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-ShopeePayLater, "diakses pada" 11 September 2019 pukul 09.44 WIB.

[6] Marcel Danesi, *Pengantar Memahami Seimotika Media* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*"[7]

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi seperti yang ada pada ShopeePayLater telah diatur pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa:

> "*Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaran layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.*"[8]

Pada umumnya, perjanjian kredit secara konvensional di bank terlebih dahulu dilaksanakan dengan kesepakatan antara bank dan nasabah untuk melakukan perjanjian kredit, kemudian para pihak menandatangani perjanjian kredit, dan setelah itu nasabah mendapatkan uang yang telah diperjanjikan. Namun dalam perjanjian kredit online secara elektronik pada ShopeePayLater, para pihak yang terlibat adalah pihak Shopee sebagai pemberi pinjaman dan pengguna yang telah aktivasi ShopeePayLater sebagai penerima pinjaman. Proses perjanjian dan pencairan pinjaman uang elektronik di ShopeePayLater juga lebih mudah daripada perjanjian kredit yang ada pada bank.

---

[7] Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka (11).

[8] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengajuan pinjaman di ShopeePayLater berlangsung sangat mudah dan cepat, para pengguna Shopee hanya perlu memiliki KTP yang selanjutnya digunakan untuk registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses BI *Checking,* survei kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan. Apabila pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh Shopee, maka secara otomatis pengguna telah mendapatkan nominal uang sebesar Rp.750.000,00 dan kesempatan penambahan limit sebanyak 1 kali dimana nominal tersebut bisa digunakan hanya untuk membayar belanjaan di Shopee, namun dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori 'Voucher' dan Produk Digital. Nominal limit pinjaman ShopeePayLater tersebut otomatis akan tertera di saldo ShopeePayLater yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee, jadi para pengguna tidak menerima uang itu secara nyata.[9]

Dibalik kemudahan yang didapat pengguna dalam melakukan pendaftaran pengajuan pinjaman pada ShopeePayLater, ada beberapa ketentuan yang merugikan bagi pengguna, terutama bagi yang sangat membutuhkan pinjaman tersebut sehingga kurang memahami ketentuan yang tertera di aplikasi mobile Shopee maupun di website *Customer Service* Shopee. Beberapa ketentuan pada ShopeePayLater yang dirasa merugikan para pengguna antara lain pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya tambahan jika memilih melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 2 kali atau 3 kali, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal, adanya biaya administrasi, serta pembatasan

[9] Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater, https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater, "diakases pada" 19 September 2019 pukul 20.33 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan pinjaman untuk tujuan tertentu saja. Selain itu, pinjaman uang dari ShopeePayLater tidak diterima oleh penerima pinjaman secara nyata, tetapi dicairkan langsung di ShopeePay milik penerima pinjaman. Uang elektronik yang ada di ShopeePay ini tentunya hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan penerima pinjaman, hal ini tentu untuk tujuan konsumtif saja.

Pemberian pinjaman yang tersedia pada ShopeePayLater merupakan penerapan akad *qarḍ* di dalam Hukum Islam. *Qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.[10] Memberikan pinjaman atau utang piutang memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah Swt., sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2): 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

> "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lalu kamu dikembalikan." (Q.S Al-Baqarah (2): 245)[11]

Melalui firman Allah Swt. di atas, dapat dipahami bahwa utang piutang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, dan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan baik

[10] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.
[11] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Penerbit J-Art 2004), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Di samping itu, pelaksanaan utang piutang dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan ekstra hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariah Islam, karena utang piutang ini merupakan bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan oleh manusia demi memenuhi kebutuhan hidup.[12]

Namun, bagaimana jika pelaksanaan utang piutang dalam pemberian pinjaman tersebut mengandung unsur yang merugikan masyarakat sebagai penerima pinjaman, seperti halnya yang ada pada pinjaman uang elektronik di ShopeePayLater. Unsur-unsur yang merugikan tersebut antara lain pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya tambahan jika memilih melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 2 kali atau 3 kali, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal, adanya biaya administrasi, serta pembatasan penggunaan pinjaman untuk tujuan tertentu saja. Selain itu, pinjaman uang dari ShopeePayLater tidak diterima oleh penerima pinjaman secara nyata, tetapi otomatis akan menjadi saldo ShopeePayLater yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee. Pinjaman uang elektronik yang ada di ShopeePayLater ini tentunya hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan penerima pinjaman di Shopee, hal ini cenderung menumbuhkan keinginan untuk berbelanja atau perilaku konsumtif bagi penerima pinjaman ShopeePayLater.

Melalui latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeePayLater Pada *E-Commerce***".

---

[12] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pinjaman uang elektronik pada aplikasi ShopeePayLater;
2. Penerapan akad *qarḍ* pada pinjaman uang elektronik di aplikasi ShopeePayLater;
3. Pembatasan penggunaan pinjaman uang elektronik ShopeePayLater untuk pembelanjaan di aplikasi Shopee;
4. Pengenaan denda oleh Shopee atas keterlambatan pelunasan pinjaman ShopeePayLater;
5. Biaya administrasi pada pembayaran pembelanjaan Shopee melalui ShopeePayLater;
6. Minat pengguna Shopee untuk menggunakan pinjaman uang elektronik ShopeePayLater;
7. Analisis hukum Islam terhadap praktik pinjaman uang elektronik ShopeePayLater.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, maka penulis membatasi penelitian ini meliputi masalah sebagai berikut:

1. Praktik pinjaman uang elektronik ShopeePayLater pada *E-Commerce*;
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik kredit pada ShopeePayLater.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pinjaman uang elektronik ShopeePayLater pada *E-Commerce*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pinjaman uang elektronik ShopeePayLater pada *E-Commerce*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian sejenisnya yang terdahulu, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi yang sama.

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Cara Order Tanpa Jaminan di Toko Al-Mashur DTC Surabaya", oleh Mashuri, tahun 2013, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Skripsi tersebut membahas tentang utang piutang yang ada pada Toko Al-Mashur DTC Surabaya. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah sifat utang piutangnya, yaitu penulis membahas utang piutang uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbasis teknologi internet seperti praktik pinjaman melalui ShopeePayLater yang akan dibahas dalam skripsi ini.[13]

2. Skripsi yang berjudul "Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)", oleh Farizky Arif Prazada, tahun 2018, Universitas Lampung. Skripsi tersebut membahas tentang perjanjian kredit secara elektronik yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.[14] Perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah subjek analisisnya, yaitu pada skripsi yang akan dibahas oleh penulis menganalisis praktik pinjaman uang elektronik ShopeePayLater pada *E-Commerce* dalam perspektif hukum Islam, yaitu menggunakan akad *qarḍ*.
3. Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro", oleh Zakiyah Aisyah, tahun 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi tersebut meneliti mengenai pendapat Ahmad Zahro yang membolehkan adanya kredit online sebagaimana dipernolehkannya kredit konvensional.[15] Perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis ialah penulis meneliti mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik kredit melalui ShopeePayLater pada *E-Commerce*, yaitu analisis dari sudut pandang konsep akad *qarḍ* dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

---

[13] Mashuri, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Cara Order Tanpa Jaminan di Toko Al-Mashur DTC Surabaya*" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013).

[14] Farizky Arif Prazada, "*Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*)" (Skripsi, Universitas Lampung, 2018).

[15] Zakiyah Aisyah, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pinjaman uang elektronik ShopeePayLater pada *E-Commerce*;
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik pinjaman uang elektronik ShopeePayLater pada *E-Commerce.*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan nilai tambah bagi penulis sendiri dan pembaca, baik secara akademis, teoritis, maupun praktis, yaitu:

1. Secara akademis, yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih sempurna.
2. Secara teoritis, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan hukum Islam dan menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, serta untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penerapan *qarḍ* dalam praktik kredit melalui ShopeePayLater.
3. Secara praktis, yaitu diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan memberikan kontribusi pedoman terhadap pelaksanaan kredit berbasis internet seperti yang ada pada ShopeePayLater, sehingga dapat diterapkan di masyarakat dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari berbagai transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahfahaman dan tidak menimbulkan penyimpangan arah penulisan pada skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeePayLater Pada *E-Commerce*", maka penulis akan menjelaskan definisi operasional dalam skripsi ini sebagai berikut:

Hukum Islam	: Peraturan-peraturan yang diturunkan Allah Swt., untuk manusia melalui Nabi Muhammad saw, baik yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma', maupun qiyas.[16] Dalam skripsi ini, yang dimaksud dengan hukum Islam yaitu meliputi akad *qarḍ* dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
Qarḍ	: Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.[17]
Pinjaman Uang Elektronik	: Pinjaman sejumlah nominal uang dari ShopeePayLater yang disimpan secara elektronik di ShopeePay yang kemudian dapat dijadikan alat pembayaran di aplikasi Shopee.[18]

[16] Ahmed el-Ghandur, *Menurut Pandangan Hukum Islam*, *diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari Al-Madkhal Ila As-Shariat Al-Islamiya* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 7.
[17] Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam* (Jakarta: PT. Temprint), 75.
[18] Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017, Ketentuan Umum, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aplikasi Shopee	: *Marketplace online* untuk jual beli yang menyediakan fitur ShopeePayLater.
ShopeePayLater	: Fitur penyedia kredit instan pada aplikasi Shopee.
E-Commerce	: Singkatan dari *Electronic Commerce,* merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jaringan elektronik dengan sistem online, terutama internet.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian.[19] Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penulis memerlukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah suatu penelitian lapangan yang mana peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi subjek penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan wawancara kepada pihak Aplikasi Shopee mengenai ShopeePayLater serta para penggunanya.

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data tentang praktik pinjaman uang elektronik ShopeePayLater;
b. Data dari aplikasi Shopee;
c. Data tentang pembatasan penggunaan pinjaman uang elektronik ShopeePayLater untuk pembayaran kategori tertentu di Shopee;
d. Data tentang ketentuan pengenaan denda yang berlaku atas keterlambatan pelunasan pinjaman serta biaya tambahan lainnya pada ShopeePayLater;
e. Data tentang pengguna Shopee yang memperoleh pinjaman ShopeePayLater terhadap pinjaman uang elektronik ShopeePayLater.

3. Sumber data

Sumber data merupakan sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.[20]

a. Sumber primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya.[21] Dalam penelitian ini, sumber data primer yang dimaksud terdiri dari:

[20] Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 9.

[21] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Fitur ShopeePayLater pada aplikasi Shopee yang dijadikan penelitian;
2) Hasil wawancara dengan *Customer Service* Shopee;
3) Hasil wawancara dengan pengguna yang memperoleh pinjaman uang elektronik ShopeePayLater.

b. Sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.[22] Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui buku-buku, dokumen pendukung, atau informasi dari orang lain. Adapun data sekunder yang dimiliki peneliti terdiri dari:
1) Website resmi Shopee;
2) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*;
3) Rozalinda, *Fikih Muamalah Syariah*;
4) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*;
5) Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

4. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, yakni subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.[23] Penentuan subjek penelitian didasarkan pada kebutuhan penelitian yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti. Informan yang penting dalam penelitian ini terdiri dari pengguna Shopee yang memperoleh pinjaman

[22] Ibid., 88.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada ShopeePayLater, serta pihak Shopee sebagai pemberi pinjaman yang dalam hal ini dapat dihubungi melalui *Customers Service* Shopee.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua cara, yaitu:

a. Wawancara

Merupakan salah satu cara untuk melakukan pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan pelitian.[24] Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan pihak Shopee sebagai pemberi pinjaman yang dalam hal ini dapat dihubungi melalui *Customers Service* Shopee, dan 5 orang pengguna Shopee yang memperoleh pinjaman pada ShopeePayLater.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.[25] Dalam penelitian ini dokumen terkait praktik kredit melalui ShopeePayLater meliputi prosedur pengajuan pinjaman, perjanjian pencairan dana, skema pembayaran pinjaman, pembatasan penggunaan pinjaman ShopeePayLater, penetapan tambahan terhadap pelunasan dengan sistem

[24] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.
[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cicilan 2 kali atau 3 kali, serta pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman.

6. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini dapat melalui beberapa teknik sebagai berikut:

a. *Organizing*

Teknik *organizing* merupakan salah satu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[26] Dengan teknik ini, diharapkan peneliti dapat mengorganisir masalah tentang mekanisme pinjaman uang elektronik melalui ShopeePayLater pada *e-commerce.*

b. *Editing*

Teknik ini merupakan salah satu proses memperbaiki kualitas data (mentah) dan menghilangkan keraguan akan kebenaran data tersebut.[27] Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa apabila tidak terdapat kesesuaian atau relevansi dengan kajian penelitian.

c. *Analyzing*

Teknik ini merupakan analisis lanjutan terhadap hasil *organizing* dan *editing* data yang telah didapatkan dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori serta dalil-dalil lainnya sehingga mencapai suatu kesimpulan.[28] Teknik ini diterapkan penulis pada bab Keempat

[26] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.
[27] Ibid., 97.
[28] Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeePayLater pada *e-commerce.*

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan lanjutan dari teknik pengumpulan data. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya yang dalam hal ini data tentang praktik kredit melalui ShopeePayLater, kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum Islam, yaitu akad *qarḍ* dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017.

I. Sistematika Pembahasan

Agar tersusun dengan sistematis maka penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dan dalam tiap-tiap bab masing-masing diuraikan aspek-aspek yang berhubungan dengan pokok pembahasan, yaitu analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik ShopeePayLater pada *e-commerce*. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori dengan judul "Tinjauan Umum Tentang *Al-Qarḍ* dan Fatwa DSN No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.", bab ini berisi tentang penjelasan akad *qarḍ* atau utang piutang yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, klasifikasi *qarḍ,* akibat hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *qarḍ,* berakhirnya akad *qarḍ,* dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Bab ketiga adalah penyajian data dengan judul "Gambaran Umum Shopee dan Mekanisme Pinjaman Uang Elektronik Melalui ShopeePayLater Pada *E-Commerce*", berisi tentang gambaran umum *E-Commerce*, aplikasi Shopee dan fitur ShopeePayLater, pengguna ShopeePayLater, syarat dan ketentuan pengajuan pinjaman, prosedur pengajuan pinjaman, pembatasan penggunaan pinjaman, serta pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran kredit.

Bab keempat merupakan pembahasan analisis dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Eletronik ShopeePayLater". Bab keempat ini membahas analisis hukum Islam yang meliputi akad *qarḍ,* Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah terhadap praktik pinjaman uang elektronik di ShopeePayLater

Bab kelima adalah penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap praktik kredit melalui ShopeePayLater. Kesimpulan merupakan jawaban secara keseluruhan dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD *QARḌ* DAN FATWA DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH

A. Akad Qard dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad *Qarḍ*

Secara etimologis, *qarḍ* berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata القطع yang artinya potongan. Sedangkan secara terminologis, *qarḍ* artinya pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.[1]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[2] Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.[3]

Pengertian *qarḍ* menurut istilah para ulama antara lain sebagai berikut:

a. Mazhab Maliki berpendapat bahwa qarḍ adalah menyerahkan sesuatu harta yang bernilai kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada

[1] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis II* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 77.
[2] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).
[3] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah 'Fiqh Muamalah'* (Jakarta: KENCANA, 2013), 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak berbeda dengan yang diterima.

b. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *qarḍ* adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.

c. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *qarḍ* adalah kepemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama.

d. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *qarḍ* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *qarḍ* adalah akad tertentu antara dua belah pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.[4]

2. Landasan Hukum Akad *Qarḍ*

Hukum *qarḍ* pada dasarnya adalah sunah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang meminta diberikan utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa untuk menghindarkan dirinya dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.[5]

---

[4] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 229-230.
[5] Ibid., 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) disebutkan bahwa hukum dari pinjaman adalah sebagai berikut:

a. *Qarḍ* menghasilkan penetapan pemilikan, jika seseorang meminjamkan mobil, *muqtariḍ* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya dikemudian hari.
b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qarḍ* harus dilakukan di daerah tempat *qarḍ* itu disepakati, penyelesaian akad *qarḍ* sah dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.
c. Islam juga mengajarkan agar pemberian *qarḍ* oleh *muqriḍ* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh *muqtariḍ* kepadanya. Misalnya seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap dirumah temannya tersebut. Namun jika si peminjam (*muqriḍ*) itu memberikan sesuatu sebagai tanda terimakasih dan tanpa diminta, hal itu dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.
d. *Qarḍ* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temanya, asalkan temannya itu berbelanja ditempatnya.[6]

[6] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 179-180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya *qarḍ* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dasar hukum *qarḍ* diatur dalam Al-Quran, Hadis, maupun ijma' antara lain:[7]

a. Al-Quran

1) Surah Al-Baqarah (2) ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lalu kamu dikembalikan."[8]

2) Surah Al-Hadid (57) ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak."[9]

3) Surah At-Taghabun (64) ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

"Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan memgampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun."[10]

---

[7] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2013), 274-275.
[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Penerbit J-Art 2004).
[9] Ibid.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadis

1) Hadis Riwayat Ibnu Ma'ud

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : مَامِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَانَ كَصَدَ قَةٍ مَرَّةً

"Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali."[11]

2) Hadis Riwayat Anas bin Malik

عن أنس بن ما لك قال قال رسول الله صلى الله علبه و سلم رأ يت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتو با الصد قة بعشر أمثالها والقرض بثما نية عشر فقلت يا جبريل ما با ل القرض أفضل من الصد قة قال لأن السا ئل يسأ ل و عنده والمستقرض لايستقرض إلا من حا جة

"Dari Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah SAW: ,Aku melihat pada waktu malam di-Isra'-kan, pada pintu surga tertulis: shadaqah dibalas sepuluh kali lipat dan Qarḍ delapan belas kali. Aku bertanya: ,Wahai jibril mengapa Qarḍ lebih utama dari shadaqah? Ia menjawab: Karena pemintaminta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan."[12]

3) Hadis Riwayat Abu Hurairah

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نفس عن مسلم كربة من كرب الد نيا نفس الله عنه كربة من كر ب يوم القيامة

"Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW siapa saja yang menyelamatkan seorang mukmin dari salah satu kesulitan dunia, niscaya Allah pasti akan menolongnya dari kesulitan di hari kiamat."[13]

---

[11] Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, jilid 2, 816.
[12] Ibnu Hibban, dan Baihaqi, Kitab al-Ahkam HR. Ibnu Majah No.2422.
[13] Abi Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nasaiburi, *Shahih Muslim, Bab Fadl Al Ijma' 'Alatilawah al-Quran Wa Aladikr* (Beirut: Darihya' al-Thurat al-Arabi), 2074.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma'

Para ulama menyepakati bahwa *qarḍ* hukumnya boleh dilakukan. *Qarḍ* diperbolehkan karena *qarḍ* mempunyai sifat *mandub* (dianjurkan) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Tujuan dan hikmah di perbolehkannya pinjaman tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam kehidupan, karena diantara umat manusia tersebut ada yang berkecukupan dan ada kekurangan. Dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.[14]

Landasan hukum *qarḍ* diatas pada dasarnya berisi anjuran kepada manusia untuk melakukan perbuatan *qarḍ* (memberikan utang) kepada orang lain. Pemberian utang yang merupakan tolong-menolong tersebut dijamin oleh Allah Swt akan dilipatgandakan imbalannya.

Dari sisi *muqriḍ* (pemberi utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Sedangkan dari sisi *muqtariḍ* , utang bukanlah perbuatan yang

[14] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 223-224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang, melainkan dibolehkan. Hal ini karena seseorang yang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangkannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.[15]

3. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

Agar akad yang dilakukan dalam *qarḍ* menjadi sah, maka rukun *qarḍ* sebagai berikut:

a. *Muqriḍ* (pemberi pinjaman)
b. *Muqtariḍ* (peminjam)
c. *Qaraḍ* (harta yang dipinjamkan atau objek akad)
a. *Ṣīghat* (*Ijāb* dan *Qabūl*)[16]

Berikut ini syarat-syarat dari setiap rukun *qarḍ* diatas, yaitu:

b. *Muqriḍ* (pemberi pinjaman)

Yaitu orang yang memberikan pinjaman atau menyediakan harta harus *ahliya tabarru'*. Yaitu seorang *muqrid* harus mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syara' tanpa suatu paksaan, dan jika memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tanpa ada pihak ketiga yang ikut campur.[17]

---

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah…,* 275.
[16] Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al - Qulub Fi Mu'amalati 'Allam al - Ghuyu*, 274.
[17] Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Muqtariḍ* (peminjam)

Yaitu orang yang meminjam suatu benda atau harta yang harus *ahliyah muamalah*. Artinya seseorang yang sudah baligh, berakal sehat dan tidak mahjur (bukan seseorang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena adanya beberapa faktor). Jadi, apabila ada anak kecil atau orang gila yang melakukan peminjaman maka tidak sah dan tidak memenuhi syarat.[18]

d. *Qaraḍ* (harta yang dipinjamkan atau objek akad)

Yaitu harta yang dpinjamkan atau obyek dalam suatu akad. Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus *mitsli*. Sedangkan jumhur ulama memperbolehkan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian dan harta *mitsli* seperti hewan, barang tidak bergerak dan sebagainya. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilagan, serta ukuran panjang agar mudah dikembalikan.[19]

e. *Ṣīghat* (*Ijāb* dan *Qabūl*)

Ijāb adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabūl* adalah perkataan yang keluar pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah *ijāb* untuk menerimanya. *Ṣīghat* atau akad dapat

[18] *Ibid.*
[19] Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijāb* dan *qabūl.*

Ṣīghat akan dinyatakan melalui *ijāb* dan *qabūl* sebagai berikut:

1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami;
2) Antara *ijāb* dan *qabūl* harus ada kesesuaian;
3) Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.[20]

4. Macam-macam Akad *Qarḍ*

Akad *qarḍ* dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu dilihat dari segi subjeknya (pemberi hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya.[21]

a. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama fiqh, hutang dapat dibedakan atas:
   1) *Duyun Allah* (hutang kepada Allah), ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
   2) *Duyun al-Ibad* (hutang kepada sesama manusia), yaitu hutang yang dikaitkan dengan jaminan tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari jaminan tersebut, jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

[20] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 104.
[21] Khoirul Faiq, "al-Qardh", http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html "diakses pada" 30 Oktober 2019 pukul 19.32 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenarannya dapat dibedakan atas:

1) *Duyun al-sihah*, adalah hutang piutang yang keberadaannya dapat dibuktikan dengan surah keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.

2) *Duyun al-marad*, adalah hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.

c. Dilihat dari segi pelunasannya dibedakan atas:[22]

1) *Duyun al-halah* adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.

2) *Duyun al-mujjalah* adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.

5. Tambahan dalam Akad *Qaṛḍ*

Terdapat dua macam penambahan pada qard, antara lain sebagai berikut:

a. Penambahan yang disyaratkan. Hal tersebut dilarang berdasarkan ijma'. Begitu pula manfaat yang disyaratkan, seperti pernyataan: "aku memberi

[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu." Atau syarat manfaat lainnya. Hal demikian termasuk rekayasa riba.

b. Penambahan ketika membayar utang tanpa syarat, maka hal yang deminikan ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan *hadith* yang telah dijelaskan pada dasar hukum *qaṛḍ*.[23]

Ketika pengembalian barang pinjaman yang diwajibkan memiliki nilai seimbang kadarnya. Karena kedua belah pihak diharuskan mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Dengan tujuan agar keseimbangannya benar-benar dapat diwujudkan. Hal demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang memiliki unsur riba atau tidak, kadar nilainya harus sama dan tidak boleh lebih walaupun sedikit, begitu pula mengenai kelebihan kualitas atau lebih jelek. Demikian hukum dasarnya. Akan tetapi, kelebihan kadar dan sifat asalkan tidak disyaratkan masih diperbolehkan.

Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak. Saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Sebab tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya dilarang memberikan penambahan. Akan tetapi kalau yang

[23] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah AlHanif, 2009), 168-169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhutang atas kemauannya melebihkan jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan yang berhutang.[24]

Dalam hal ini qarḍ adalah pinjam meminjam atau sistem hutang piutang yang dapat disebut dengan kredit. Sedangkan kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu credere yang artinya percaya. Bila dihubungkan dengan bank maka mengandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.[25]

6. Berakhirnya Akad *Qarḍ*

Akad *qarḍ* berakhir apabila *qaraḍ* atau objek akad ada pada *muqtariḍ* (orang yang meminjam). telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqriḍ* (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian.

Akad *qarḍ* juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtariḍ* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *qarḍ* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qaraḍ* dapat dianggap lunas atau berakhir jika si *muqriḍ* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.

---

[24] R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurik ulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), 165.
[25] Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Djambatan, 1996), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

1. Penerbitan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

Perkembangan zaman yang semakin pesat memicu pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bentuk-bentuk transaksi yang ada di masyarakat. Salah satu kemajuan yang ramai saat ini adalah penggunaan uang elektronik, mulai dari *e-money* hingga untuk metode pembayaran di *e-commerce.*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut menyesuaikan perkembangan tersebut dengan prinsip-prinsip yang ada dalam syariat Islam. Pada 23 Januari 2018 atau 10 *Dzulkaidah* 1439 H bertempat di Jakarta, MUI mengeluarkan dua fatwa baru, salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah ini.

Dalam fatwa ini, akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik dapat menggunakan akad *wadiah* atau akad *qard.* Sementara akad antara penerbit dengan penyelenggaraan uang elektronik dan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al ujrah.*

Dengan adanya fatwa ini, diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dalam menggunakan uang elektronik yang saat ini marak berkembang agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Alasan Penerbitan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
   a. Alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank ataupun lembaga non bank saat ini semakin banyak berkembang di Indonesia;
   b. Masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah;
   c. Maka dari itu, berdasarkan pertimbangan huruf a dan b DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah untuk dijadikan pedoman.
3. Isi Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

   Pada Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah ini terdapat ketentuan umum berupa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam uang elektronik syariah sebagai suatu alat pembayaran, antara lain:
   a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
   b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
   c. Jumlah nominal yang elektronik dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.[26]

Selain penjelasan tentang unsur-unsur pada uang eletronik syariah, di dalam fatwa ini juga terdapat penjelasan mengenai ketentuan uang elektronik syariah yang digunakan dalam akad *qarḍ*, antara lain:

a. Jumlah nominal uang eletronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
b. Penerbit dapat menggunakan (mengimplementasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik;
c. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*);
e. Tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan.[27]

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah ini, maka uang elektronik sebagai alat pembayaran tidak mengandung unsur *riba, gharar, maysir, tadlis, rishwah, isrāf* serta transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

[26] Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017)
[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM SHOPEE DAN MEKANISME PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEEPAYLATER

A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee dan Fitur ShopeePayLater

Shopee adalah *platform* perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.[1]

Shopee merupakan *marketplace* jual beli online yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile dan website untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online baik melalui *website* maupun melalui aplikasi *mobile* di *smartphone*.

Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga saat ini aplikasi Shopee di *smartphone* sudah didownload oleh lebih dari jutaan pengguna.[2] Shopee menyediakan berbagai fitur yang memudahkan para penjual

[1] Shopee, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee, "diakses pada" 11 September 2019 pukul 10.01 WIB.

[2] Sejarah Shopee, https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia, "diakses pada" 25 November 2019 pukul 20.36 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pembeli untuk saling berinteraksi dengan mudah dan cepat, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan apliasi Shopee ini. Beberapa fitur yang ada di Shopee adalah 9.9 *sale*, serba 10 ribu, *flash sale,* gratis ongkir minimal belanja Rp.0, *cashback & voucher*, Shopee *games,* ShopeePay, serta yang terbaru adalah ShopeePayLater, dan masih banyak lagi.

Salah satu fitur pada aplikasi *mobile* Shopee yang terbaru adalah ShopeePayLater yang baru dirilis pada 6 Maret 2019. ShopeePayLater adalah solusi pinjaman instan hingga Rp.750.000,00 yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bayar dalam 1 bulan tanpa bunga, atau dengan fasilitas cicilan 2 dan 3 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Pengguna juga dapat mengajukan penambahan limit sebanyak 1x untuk ShopeePayLater yang dimiliki.[3]

Pengajuan pinjaman di ShopeePayLater berlangsung sangat mudah dan cepat, para pengguna Shopee hanya perlu memiliki KTP yang selanjutnya digunakan untuk registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses BI *Checking,* survei kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan. Apabila pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh Shopee, maka secara otomatis pengguna telah mendapatkan nominal uang sebesar Rp.750.000,00 dan kesempatan penambahan limit sebanyak 1 kali dimana nominal tersebut bisa digunakan hanya untuk membayar belanjaan di Shopee, namun dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori 'Voucher' dan Produk Digital.

[3] ShopeePayLater, https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-ShopeePayLater, "diakses pada" 11 September 2019 pukul 09.44 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nominal limit pinjaman ShopeePayLater tersebut otomatis akan tertera di saldo ShopeePayLater yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee, jadi para pengguna tidak menerima uang itu secara nyata.[4]

B. *E-Commerce*

1. Pengertian *E-Commerce*

E-Commerce secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu kata E yang merupakan kepanjangan dari *Electronic* dan kata *Commerce*. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, kata *Electronic* berarti elektronik, sedangkan kata *Commerce* berarti perdagangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang berhubungan dengan internet.[5]

E-commerce dapat diartikan sebagai suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Media yang dapat digunakan dalam aktivitas *e-commerce* adalah *world wide web internet*.[6]

---

[4] Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater, "diakases pada" 19 September 2019 pukul 20.33 WIB.

[5] Adi Sulistyo Nugroho, *E-Commerce* Teori dan Implementasi (Yogyakarta: Candi Gebang, 2016), 5.

[6] Shabur Miftah, Heru Susilo, Riyadi, "Implementasi *E-Commerce* sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus pada Toko Pastbrik Kota Malang)", http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1165, "diakses pada" 25 September pukul 13.50 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E-commerce juga dapat didefinisikan berdasarkan beberapa aspek, antara lain:

a. Aspek Komunikasi

E-commerce adalah pengiriman barang, jasa, informasi atau pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya.

b. Aspek Perdagangan

E-commerce adalah penyediaan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa, dan informasi melalui internet atau fasilitas online lainnya.

c. Aspek Proses Bisnis

E-commerce adalah kegiatan menjalankan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik yang menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi.

d. Aspek Layanan

E-commerce adalah cara bagi pemerintah, perusahaan, konsumen dan manajemen untuk memangkas biaya pelayanan/operasi, sekaligus meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan bagi konsumen.

e. Aspek Pembelajaran

E-commerce adalah wadah bagi sarana pendidikan dan pelatihan online untuk sekolah, universitas dan organisasi lain, termasuk perusahaan.

f. Aspek Kolaborasi

E-commerce adalah sebuah metode kolaborasi antar dan intra organisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Aspek Komunitas

E-commerce adalah tempat berkumpul bagi anggota suatu masyarakat untuk belajar, mencari informasi, melakukan transaksi dan berkolaborasi.[7]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* mengacu pada jaringan internet untuk melakukan kegiatan belanja online yang jangkauannya lebih sempit dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital.[8]

Bisa juga dikatakan bahwa *e-commerce* adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. Yang sudah jelas bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis (*e-commerce is a part of e-bussines*).[9]

2. Sejarah *E-Commerce*

E-commerce muncul dan berkembang di dunia seiring dengan perkembangan internet yang sangat pesat. Penggunaan internet internet memiliki beberapa daya tarik dan keunggulan bagi para penggunanya terutama konsumen maupun organisasi, misalnya dalam hal kenyamanan, kecepatan data, akses yang berjalan selama 24 jam sehari, efisien, alternatif ruang, dan pilihan yang tanpa batas, personalisasi, sumber informasi serta

[7] Ibid., 6-7.
[8] Ibid., 8.
[9] Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknologi potensial yang lainnya. Kegunaan internet tersebut membawa dampak transdormasional yang menciptakan paradigma baru dalam dunia bisnis berupa digital marketing atau perdagangan dengan memanfaatkan teknologi elektronik (*e-commerce*).[10]

Penerapan *e-commerce* dimulai di awal tahun 1970 dengan adanya inovasi *Electronik Fund Transfer* (EFT). Pada saat itu sistem penerapan *e-commerce* masih sangat terbatas, yaitu hanya pada perusahaan berskala besar, lembaga keuangan pemerintah dan beberapa perusahaan menengah kebawah yang berani mencoba saja, kemudian muncullah yang dinamakan EDI (*Electronic Data Interchange*). Bermula dari transaksi keuangan kemudian berkembang ke proses transaksi lainnya yang membuat perusahan-perusahaan lainnya ikut serta menggunakan *e-commerce*, antara lain dari lembaga keuangan hingga kemanufacturing, ritel, jasa dan lainnya. *E-commerce* terus berkembang sehingga menjadi aplikasi-aplikasi lain yang memiliki jangkauan dari *trading* sampai sistem reservasi perjalanan. Pada masa itu sistem tersebut dikenal dengan aplikasi telekomunikasi.[11]

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia dimulai sejak tahun 1996, yaitu dengan berdirinya Dyviacom Intrabumi atau *D-Net* sebagai perintis transaksi online. Wadah transaksi berupa *mall online* yang disebut dengan *D-Mall* (diakses lewat *D-Net*) yang telah menampung sekitar 33 toko online atau *merchant*. Hingga saat ini *e-commerce* terus berkembang pesat, hal ini

[10] Adi Sulistyo Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi…..,* 3.
[11] Ibid*.,* 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditandai dengan maraknya transaksi jual beli online dalam bentuk toko online, seperti shopee, lazada, blibli, bukalapak, dan lainnya.[12]

3. Konsep *E-Commerce*

E-commerce sebagai salah satu inovasi baru di dunia marketing memiliki beberapa konsep dasar yang terdiri dari lima aspek, yaitu:

a. *Automation*, yaitu proses bisnis terjadi secara otomatis sebagai pengganti proses manual.
b. *Streamlining/Integration,* yaitu proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif.
c. *Publishing,* yaitu kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangan.
d. *Interaction,* yaitu penukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisir terjadinya *human error*.
e. *Transaction,* yaitu terjadinya kesepakatan dua pelaku bisnis untuk melakukan transaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran.[13]

[12] Ibid.
[13] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam *E-Commerce*

a. B2B (*Business to Business*)

B2B adalah transaksi secara elektronik antara entitas atau objek bisnis yang satu ke objek bisnis lainnya, dengan karakteristik sebagai berikut:

1) Pertukaran informasi yang dilakukan antar pembisnis didasari oleh kebutuhan dan kepercayaan.
2) Pertukaran informasi dilakukan dengan format yang telah disepakati dan service sistem yang telah digunakan kedua pihak dengan standar yang sama.
3) Salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirim datanya.
4) Sarana yang digunakan melalui EDI (*Electronic Data Interchange*).

b. B2C (*Business to Consumer*)

B2C yaitu kegiatan *e-business* dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa. Dengan karakteristik sebagai berikut:

1) Informasi disebarkan secara umum.
2) Pelayanan yang diberikan bersifat umum dan banyak orang yang menggunakan.
3) Pelayanan diberikan atas dasar permintaan, dimana konsumen melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat dan siap merespon permintaan konsumen tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pendekatan dilakukan melalui *client server* yang menggunakan *web browser* untuk mengaksesnya.

c. C2C (*Consumer to Consumer*)

Sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. *E-commerce* dengan jenis C2C inilah yang dijalankan dalam aplikasi Shopee. C2C memiliki beberapa kriteria, antara lain:

1) Lingkup konsumen bersifat khusus, sebab transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen.
2) Internet dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi, barang, jasa, harga, kualitas, dan pelayanan.
3) Konsumen membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk. Jadi, jika ada ketidakpuasan konsumen terhadap produk tertentu akan segera tersebar luas pada komunitas tersebut.[14]

C. Prosedur Membuat Akun Baru di Shopee

Berbagai fitur yang ada di Shopee hanya bisa digunakan oleh pengguna yang telah memiliki akun Shopee. Apabila belum memiliki akun Shopee, maka pengguna diharuskan membuat akun Shopee terlebih dahulu. Membuat akun baru di Shopee sangatlah mudah dan tidak dipungut biaya, serta dapat dilakukan melalui Aplikasi Shopee di *smartphone* ataupun melalui website Shopee di https://shopee.co.id.

[14] Ibid., 13-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membuat akun baru Shopee melalui aplikasi Shopee di *smartphone* dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

1. Unduh aplikasi Shopee terlebih dahulu melalui Play Store untuk Android & App Store untuk iOS.

Gambar 1.1
Halaman Shopee di PlayStore pada Android

Sumber: Screenshot Aplikasi Shopee

2. Masuk ke aplikasi Shopee, klik mulai, kemudian pilih menu Register/Daftar

Gambar 1.2
Halaman utama Shopee

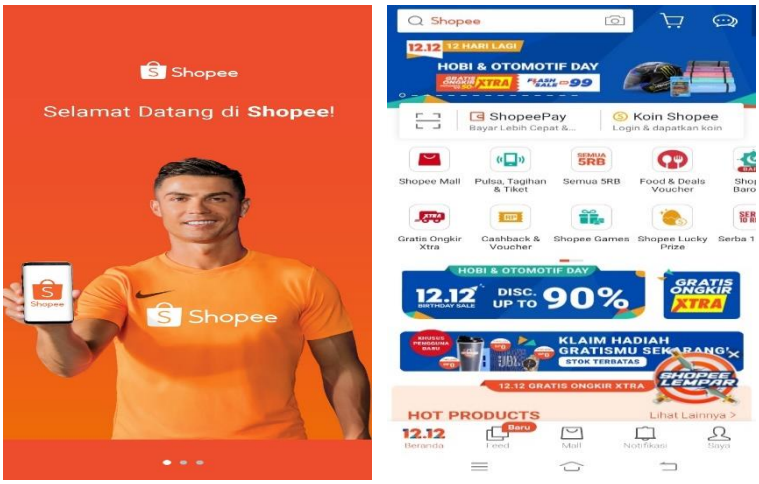

Sumber: Screenshot Aplikasi Shopee

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kemudian lakukan pendaftaran akun melalui nomor telepon/email/LINE/Facebook.

Gambar 1.3
Menu register/daftar Shopee

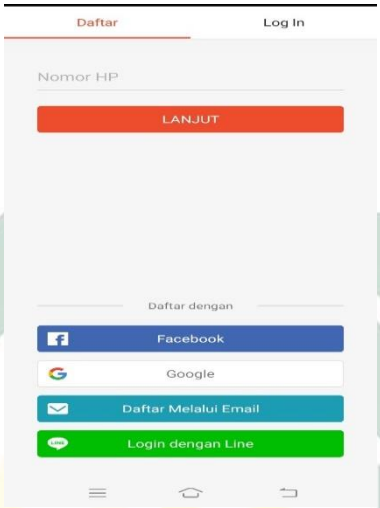

Sumber: Screenshot Aplikasi Shopee

4. Setelah melakukan register/pendaftaran akun, maka secara otomatis telah menjadi pengguna Shopee. Selanjutnya pengguna dapat memilih menjadikan akunnya sebagai penjual atau pembeli di aplikasi Shopee.[15]

Gambar 1.4
Halaman akun Shopee

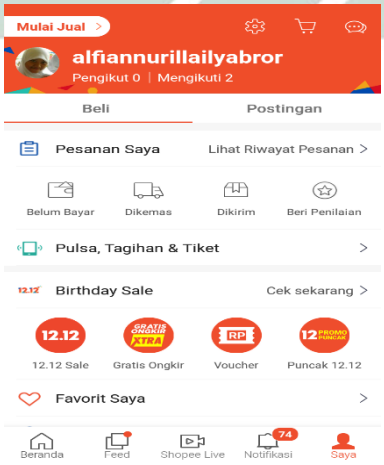

Sumber: Screenshot Aplikasi Shopee

[15] Cara Membuat Akun Shopee, https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membuat-akun-Shopee "diakses pada" 10 Oktober 2019 pukul 20.29 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Mekanisme Pinjaman Uang Elektronik ShopeePayLater

1. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan ShopeePayLater

Syarat dan ketentuan dalam mengaktifkan ShopeePayLater dapat dilihat di *website customers service* Shopee dan di aplikasi Shopee tentang tata cara aktivasi ShopeePayLater. Syarat aktivasi ShopeePayLater yang tertera adalah pengguna diharuskan WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau memiliki KTP. Dalam tata cara aktivasi ShopeePayLater tersebut tidak dijelaskan syarat-syarat yang lain. Saat ini menu ShopeePayLater tidak muncul di semua akun pengguna Shopee, hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan ShopeePayLater ini. Pengguna yang pada menu Saya (profil pengguna) terdapat fitur ShopeePayLater berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan fitur ShopeePayLater ini.[16]

ShopeePayLater memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengguna Shopee yang mengaktifkan fitur ShopeePayLater, antara lain:

a. Pengguna dapat checkout sebanyak mungkin sesuai dengan limit pinjaman yang dimiliki.
b. Pengguna tidak dapat menggunakan ShopeePayLater untuk membeli produk dari kategori 'Voucher'.
c. Pengguna tidak dapat menggunakan ShopeePayLater untuk membeli produk dari Produk Digital.

[16] Customer Service Shopee Zahra, *Wawancara*, via live chat website customer service Shopee, 5 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pengguna tidak boleh mengubah metode pembayaran & membatalkan pesanan selama pengajuan penambahan limit sedang diproses.[17]

2. Cara Mengaktifkan ShopeePayLater

a. Klik menu Saya kemudian pilih menu ShopeePayLater

Gambar 2.1
Halaman akun Shopee

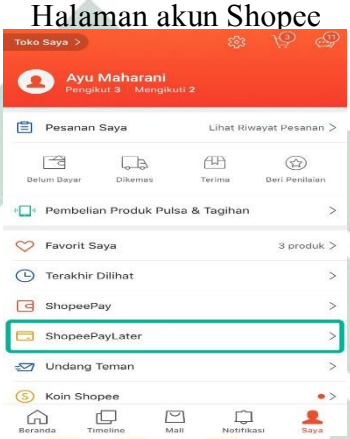

Sumber: website customer service Shopee

b. Klik Aktifkan Sekarang

Gambar 2.2
Tampilan awal ShopeePayLater

Sumber: website customer service Shopee

[17] Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater, "diakases pada" 19 September 2019 pukul 20.33 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Masukkan kode OTP (kode verifikasi) kemudian pilih Lanjut

Gambar 2.3
Menu kode OTP ShopeePayLater

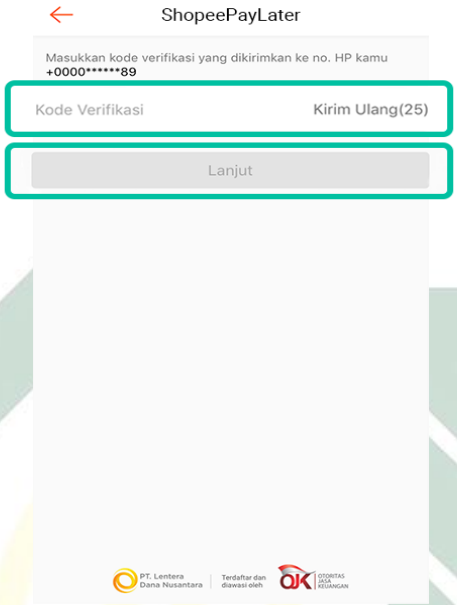

Sumber: website customer service Shopee

d. Unggan foto KTP serta foto diri beserta KTP pengguna

Gambar 2.4
Menu unggah foto KTP pendaftaran ShopeePayLater

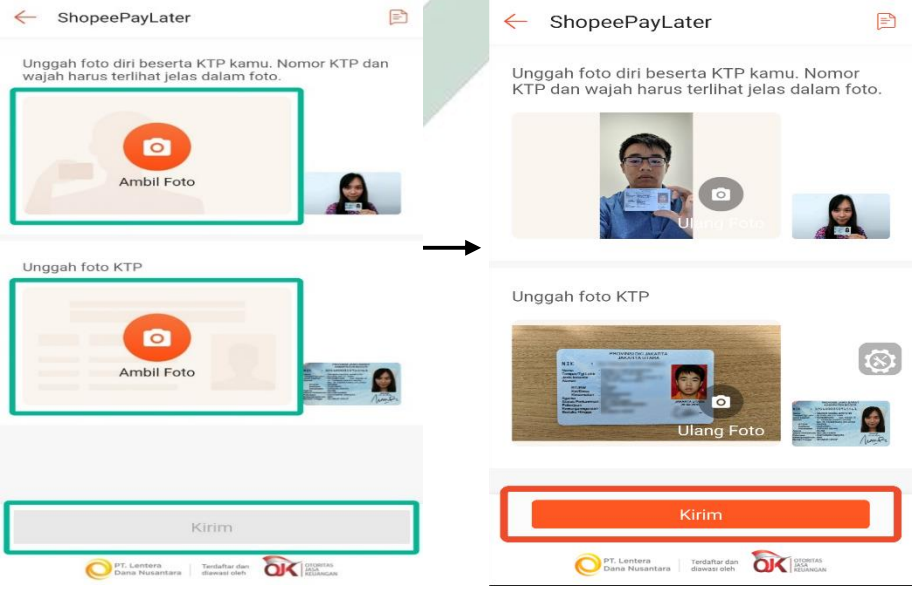

Sumber: website customer service Shopee

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Setelah mengikuti cara diatas, maka ShopeePayLater berhasil diaktifkan. Selanjutnya pengguna dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk berbelanja dengan bunga mulai 0%.[18]

Gambar 2.5
Menu ShopeePayLater yang telah terdaftar

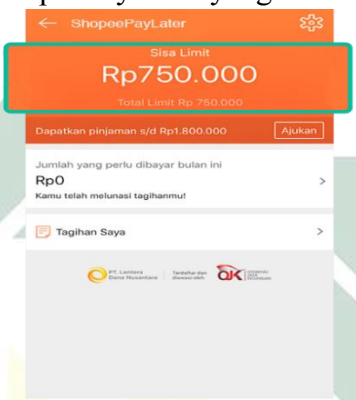

Sumber: website customer service Shopee

3. Cara Membayar Belanjaan Shopee (*checkout*) dengan ShopeePayLater

a. Checkout barang yang ingin dibeli di Shope

b. Pilih ShopeePayLater sebagai metode pembayaran lalu pilih Konfirmasi

Gambar 3.1
Menu metode pembayaran belanjaan Shopee

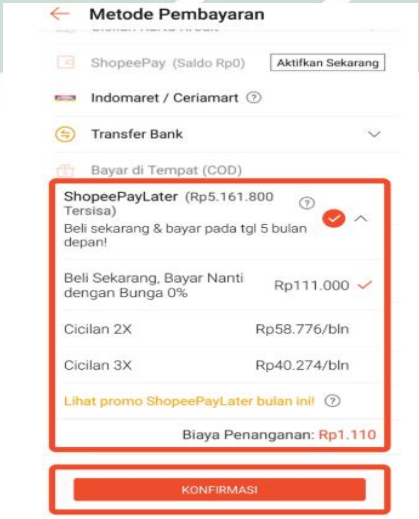

Sumber: website customer service Shopee

[18] Pengguna Shopee Desika, *Wawancara,* tentang aktifasi ShopeePaylater, Surabaya, 25 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Klik Buat Pesanan, kemudian masukkan kode OTP, dan klik konfirmasi

Gambar 3.2
Menu konfirmasi OTP ShopeePayLater

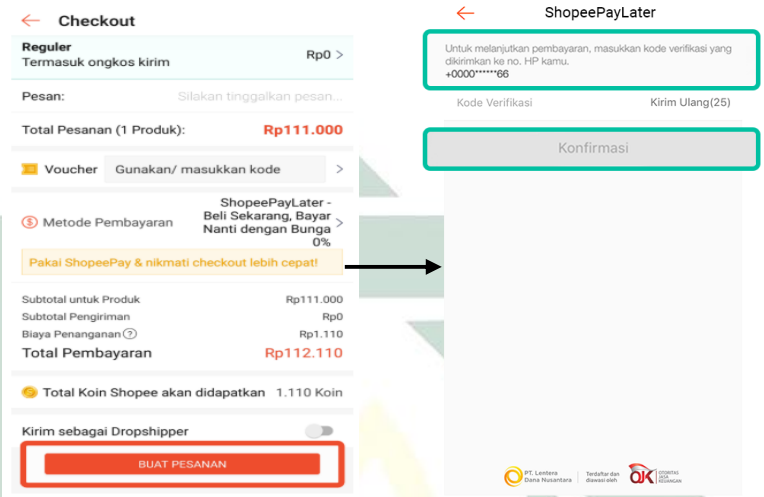

Sumber: website customer service Shopee

d. Pembayaran akan secara otomatis terkonfirmasi dan penjual akan mendapatkan notifikasi untuk mengirimkan pesanan pengguna

Gambar 3.3
Tampilan pembayaran ShopeePayLater yang berhasil

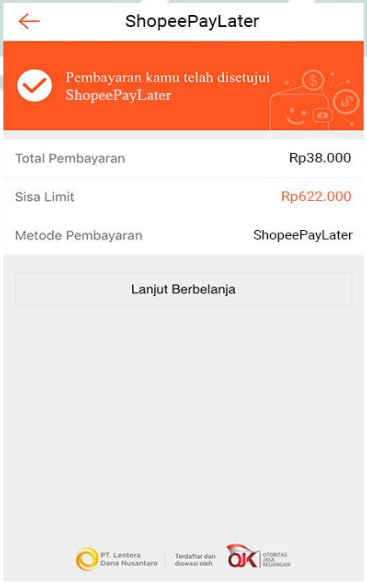

Sumber: website customer service Shopee

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pengguna diharuskan membayar tagihan ShopeePayLater Anda paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.[19]

Setelah melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater, maka pengguna akan mendapatkan rincian tagihan yang muncul setiap tanggal 25 setiap bulannya dan perlu dibayar paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Rincian tagihan ShopeePayLater meliputi pesanan yang sudah dalam status "selesai" (termasuk pengembalian dana) dari tgl 25 bulan sebelumnya hingga tgl 24 bulan ini.[20]

Pembayaran menggunakan metode ShopeePayLater dikenakan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi. Contohnya transaksi yang dibuat antara tanggal 25 Maret - 24 April akan tercermin pada tagihan tanggal 25 April dan perlu dibayar paling lambat tanggal 5 Mei.

Selain pengenaan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi, pada ShopeePayLater juga terdapat denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan. Jika pengguna terlambat membayar tagihan, maka tidak dapat melakukan checkout dengan metode ShopeePayLater sampai tagihan tersebut lunas.

Metode pembayaran ShopeePayLater memiliki 3 pilihan pembayaran tagihan, yaitu pembayaran dalam satu bulan tanpa bunga, pembayaran dalam

---

[19] Cara Membayar Belanjaan dengan ShopeePayLater, https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-dengan-ShopeePayLater, "diakses pada" 20 Oktober 2019 pukul 15.27 WIB.

[20] Pengguna Shopee Nasirotul, *Wawancara,* tentang penggunan pinjaman ShopeePaylater, Surabaya, 25 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cicilan 2 bulan dengan bunga 2,95%, atau pembayaran dalam cicilan 3 bulan dengan bunga 2,95%. Tiga pilihan pembayaran tagihan ini dapat dipilih oleh pengguna di awal checkout dengan nominal pelunasan atau cicilan yang telah tertera di pilihan pembayaran ShopeePayLater.[21]

E. Cara Membayar Tagihan ShopeePayLater

1. Klik menu Saya kemudian pilih menu ShopeePayLater

Gambar 4.1
Halaman akun Shopee

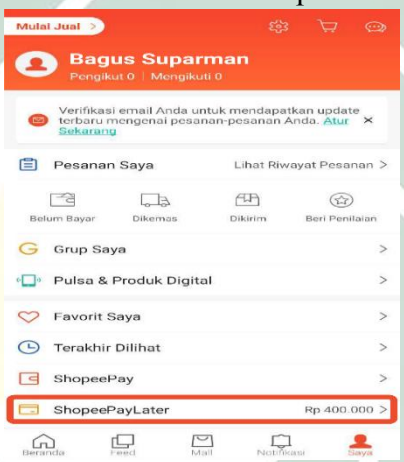

Sumber: website customer service Shopee

2. Klik jumlah yang perlu dibayar bulan ini

Gambar 4.2
Halaman akun Shopee

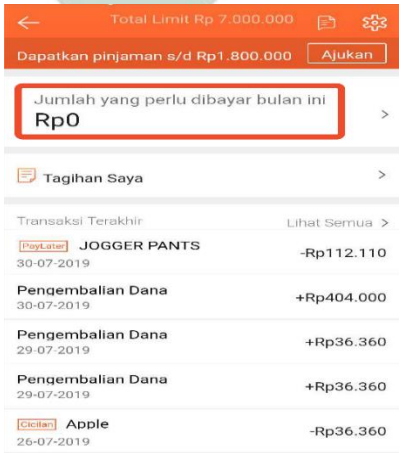

Sumber: website customer service Shopee

[21] ShopeePayLater, https://help.shopee.co.id, "diakses pada" 20 Oktober 2019 pukul 19.52 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Klik Lunasi Cicilan Sekarang, kemudian pilih jumlah tagihan yang akan dibayarkan

Gambar 4.3
Menu tagihan pembayaran ShopeePayLater

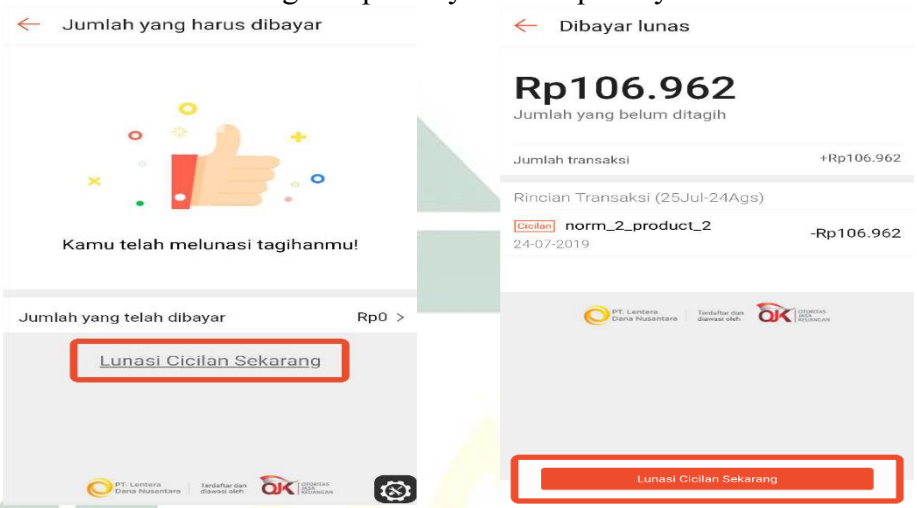

Sumber: website customer service Shopee

4. Pilih metode pambayaran yang diinginkan, yaitu dapat melalui ShopeePay, Virtual Account/transfer bank, atau di Indomart.[22]

Gambar 4.4
Menu metode pembayaran tagihan ShopeePayLater

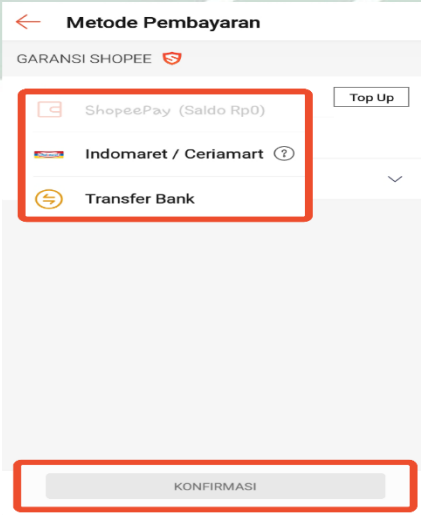

Sumber: website customer service Shopee

[22] Cara Membayar Tagihan ShopeePayLater, https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-tagihan-ShopeePayLater, "diakses pada" 25 Oktober 2019 pukul 11.04 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEEPAYLATER

A. Analisis Akad *Qarḍ* terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeePayLater

Qarḍ adalah akad tertentu antara dua belah pihak, dimana satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.[1] Pada dasarnya akad *qarḍ* merupakan akad tolong-menolong dalam kebaikan, yaitu antara pihak peminjam (*muqtarid*) dan yang diberi pinjaman (*muqrid*). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadis dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : مَامِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَانَ كَصَدَ قَةٍ مَرَّةً

> "Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali"[2]

Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya adalah boleh, begitu juga dengan hukum utang piutang atau dalam Islam disebut dengan *qarḍ*. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan seorang diri tanpa bantuan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, jika kita dalam keadaan yang sulit dan membutuhkan bantuan dana, pasti kita akan memerlukan pinjaman dana untuk memenuhi

[1] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 229-230.
[2] Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, jilid 2, 816.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan tersebut sehingga kita akan melakukan transaksi utang piutang yang dalam Islam disebut dengan *qarḍ*.

Pinjaman uang elektronik ShopeePayLater merupakan salah satu kegiatan utang piutang yang digunakan oleh pengguna Shopee dari berbagai kalangan termasuk kalangan muslim di dalamnya. Utang piutang dalam ShopeePayLater hanya dapat digunakan untuk membayar belanjaan pengguna di aplikasi Shopee itu sendiri. Hal ini berarti Shopee mengambil keuntungan dari pinjaman ShopeePayLater yang diberikan kepada penggunanya, karena setiap kali pinjaman ShopeePayLater itu diterima oleh pengguna maka akan langsung digunakan untuk membayar belanjaan pengguna yang dibeli di aplikasi Shopee. Kemudian pembayaran belanjaan tersebut akan dibayarkan kembali kepada Shopee, dengan kata lain pinjaman uang elektronik tersebut diberikan oleh Shopee dan untuk Shopee itu sendiri, sehingga akan menaikkan transaksi/kegiatan perdagangan di Shopee dan rating Shopee menjadi semakin baik dari *e-commerce* lainnya. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, karena pada utang-piutang (*qarḍ*) tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak bagi pihak yang meminjamkan, yang dalam hal ini adalah pihak Shopee. Selain itu, dalam akad *qarḍ* tidak diperbolehkan dibarengi dengan transaksi lainnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Hal ini tentunya agar akad tersebut tidak merugikan bagi para pihak yang berakad.[3]

[3] Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syarat di dalamnya telah terpenuhi, termasuk dalam akad *qarḍ* ini. Rukun *qarḍ* yang harus dipenuhi adalah*aqid* (pelaku akad) yang terdiri atas pemberi pinjaman (*muqriḍ*) dan penerima pinjaman (*muqtariḍ*), *ṣīghat* (*ijāb* dan *qabūl*), dan *ma'qūd 'alaih* (objek akad). Dalam ShopeePayLater telah terpenuhi rukun untuk akad *qarḍ* atau utang-piutang, berikut ini penjelasan terpenuhinya rukun, syarat serta ketentuan akad *qarḍ* pada pinjaman uang elektronik ShopeePayLater:

1. Syarat dan Rukun

   Transaksi utang piutang pada pinjaman uang elektronik ShopeePayLater telah memenuhi rukun yangada pada akad *qarḍ*, yaitu ada pemberi pinjaman, penerima pinjaman, harta sebagai objek dan *ijāb* dan *qabūl*. Namun, telah dijelaskan bahwa pelaku akad *qarḍ* yang terdiri dari pemberi pinjaman (*muqriḍ*) dan penerima pinjaman (*muqtariḍ*) harus orang yang mampu untuk melakukan *tasaruf*, yaitu orang yang telah cakap hukum, berakal sehat, *balig* dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh *shariat* tidak dibolehkan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor tertentu).[4] Sedangkan pada ShopeePayLater sendiri persyaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman ialah WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau memiliki KTP saja, kemudian hanya menunggu beberapa saat yang tidak lebih dari 5 menit, maka pinjaman ShopeePayLater akan berhasil diaktifkan.[5]

---

[4] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 69.
[5] Pengguna Shopee Nuzula, *Wawancara,* tentang aktifasi ShopeePaylater, Surabaya, 20 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pengguna ShopeePayLater mengenai persyaratan penerima pinjaman bahwasannya tidak semua pengguna Shopee terdapat fitur ShopeePayLater di akunnya, hanya akun tertentu saja yang dapat mengaktifkan ShopeePayLater ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pengguna Shopee, fitur ShopeePayLater ini akan muncul di akun yang telah aktif di Shopee minimal selama 3 bulan, dan aktif dalam melakukan transaksi di Shopee serta pengguna yang telah mengupgrade aplikasi Shopee ke versi yang terbaru.[6] Ketentuan yang kurang memadai dari pihak Shopee memungkinkan adanya pemalsuan data pengguna dalam aktifasi ShopeePayLater, sehingga dikhawatirkan akan adanya wanprestasi dalam pelunasan tagihan ShopeePayLater nanti saat telah jatuh tempo.

Jika hal tersebut ditarik pada ketentuan akad *qarḍ* belum sesuai karena lebih banyak mendatangkan *muḍarat* daripada *maslaḥaḥ,* dan memberikan jalan bagi ke *muḍaratan* tersebut serta ada unsur penipuan didalamnya. Akan tetapi, ketika orang yang melakukan pemalsuan data untuk keadaan yang mendesak dan mengancam jiwa atau agama, maka transaksinya diperbolehkan.

2. Perhitungan Kredit dan Biaya Tambahan pada ShopeePayLater

Pinjaman ShopeePayLater memiliki 3 jenis pembayaran tagihan, yaitu 1 bulan dengan bunga 0%, 2x cicilan dalam 2 bulan, atau 3x cicilan

[6] Pengguna Shopee Shinta dan Desika, *Wawancara,* tentang aktifasi ShopeePaylater, Surabaya, 29 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam 3 bulan. Untuk 2x cicilan dan 3x cicilan dikenakan bunga sebesar 2,95% perbulannya. Total nominal yang harus dibayarkan otomatis akan muncul saat pengguna akan melakukan *checkout* barang belanjaan.[7]

Berikut ini contoh perhitungan ketiga jenis pembayaran pinjaman ShopeePayLater dengan nilai transaksi *checkout* sebesar Rp.156.000,00

Gambar 5.1
Perhitungan Pembayaran Pinjaman ShopeePayLater

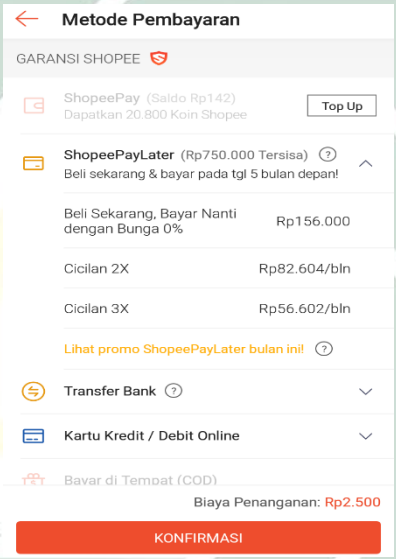

Sumber: Screenshot Aplikasi Shopee

Selain adanya tambahan dari pinjaman pokok tersebut, pada ShopeePayLater juga terdapat tambahan biaya lainnya yang memberatkan pengguna, yaitu biaya penanganan sebesar 1% per transaksi, pada dan denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan. Jika pengguna

[7] Customer Service Shopee Angga, *Wawancara*, via call center Shopee di 021-39500300, 9 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlambat membayar tagihan, maka tidak dapat melakukan checkout dengan metode ShopeePayLater sampai tagihan tersebut lunas.[8]

Ketentuan ShopeePayLater tersebut tidak dibenarkan dalam Islam dan tidak diperbolehkan hanya karena para pihak telah sama-sama *antaraẓin* (sama-sama setuju). Pada kenyataannya banyak pengguna yang mengeluhkan perihal penetapan bunga pada jenis pembayaran dengan cicilan 2x ataupun 3x karena informasi adanya bunga tidak tertera dengan jelas saat *checkout* belanjaan, tetapi justru langsung ditotalkan oleh pihak Shopee besaran pembayaran yang telah ditambahkan bunga di dalamnya.

Selain itu pada jenis pembayaran 1 bulan, waktu peminjaman tidak sesuai dengan waktu jatuh tempo pelunasan. Pada ShopeePayLater *checkout* tanggal berapapun akan tetap diharuskan untuk melakukan pelunasan setiap tanggal 5 di bulan berikutnya, dengan adanya peringatan dari Shopee setiap tanggal 25 di bulan tersebut. Jadi semisal pengguna melakukan *checkout* belanjaan pada tanggal 15 Januari, maka pada tanggal 5 Februari pengguna tersebut harus sudah melunasi pinjamannya meskipun belum genap 1 bulan. Dalam hukum Islam hal tersebut tidak diperkenankan dalam ketentuan hukum akad *qarḍ* karena akadnya 1 bulan namun pada praktiknya tidak demikian.

[8] ShopeePayLater, https://help.shopee.co.id, "diakses pada" 20 Oktober 2019 pukul 19.52 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeePayLater

Pinjaman menggunakan ShopeePayLater pada aplikasi Shopee sama halnya dengan menggunakan uang elekronik syariah. Hal ini karena dalam pengajuan pinjamannya jika sudah terkonfirmasi atau disetujui, maka pengguna tidak menerima pinjaman tersebut secara tunai melainkan akan masuk ke saldo akun Shopee yang sudah teregistrasi. Pinjaman ShopeePayLater tersebut bisa digunakan untuk melakukan transaksi jual beli pada aplikasi Shopee sebagai *e-commerce,* tetapi perlu diingat bahwa saldo tersebut tidak bisa ditarik tunai ke nomor rekening pengguna.

Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah ini mengatur bahwa uang elektronik syariah sebagai suatu alat pembayaran harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
3. Jumlah nominal yang elektronik dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.[9]

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa pinjaman ShopeePayLater tidak memenuhi unsur yang telah disebutkan didalam fatwa tersebut, yaitu bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Sedangkan pada ShopeePayLater, pengguna tidak perlu menyetorkan uang terlebih dahulu untuk dapat menerbitkan uang elektronik. Pengguna hanya perlu melakukan registrasi atau pendaftaran dengan KTP yang dimiliki.

Fatwa ini menjelaskan bahwa uang elektronik syariah digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Namun pada ShopeePayLater ini pembayaran belanjaan tersebut akan dibayarkan kembali kepada Shopee, dengan kata lain pinjaman uang elektronik tersebut diberikan oleh Shopee dan untuk Shopee itu sendiri, sehingga akan menaikkan transaksi/kegiatan perdagangan di Shopee dan rating Shopee menjadi semakin baik dari *e-commerce* lainnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah yang diatur dalam fatwa ini.

Penjelasan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah mengenai akad yang digunakan didalamnya salah satunya adalah akad *qarḍ*, yaitu akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada

[9] Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterima kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

Uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan di dalam Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 ini yaitu dalam hal akad *qarḍ* harus memenuhi ketentuan dan batasan penggunaan akad *qarḍ* berikut ini:

1. Jumlah nominal uang eletronik bersifat utang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
2. Penerbit dapat menggunakan (mengimplementasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik;
3. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*);
5. Tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan.[10]

Praktik ShopeePayLater yang memberikan layanan pinjaman uang dengan menggunakan penerapan akad *qarḍ* tidak sesuai dengan fatwa ini karena di dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yakni terdapat biaya administrasi yang diambil dari layanan tersebut, adanya pengenaan denda atas keterlambatan pelunasan, adanya kelebihan nilai dalam pengembalian jumlah pokok pinjaman, serta waktu jatuh tempo yang tidak

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan waktu saat akad. Pinjaman ShopeePayLater menerangkan bahwa ada penambahan nilai pokok pada jumlah pinjaman yang termasuk ke dalam kategori bunga atau riba. Sedangkan dalam fatwa ini sudah dijelaskan bahwa penggunaan uang elektronik harus terhindar dari transaksi ribawi dan hal-hal yang merugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap mekanisme pinjaman uang elektronik ShopeePayLater pada *e-commerce*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pinjaman uang elektronik ShopeePayLater dapat dilakukan dengan membuat akun Shopee terlebih dahulu, kemudian melakukan aktifasi ShopeePayLater dengan menggunakan KTP yang dimiliki dan mengikuti seluruh tata cara aktifasi ShopeePayLater. Setelah data diinput, maka aktifasi tersebut akan disetujui oleh Shopee dan saldo pinjaman akan muncul otomatis. Pinjaman ShopeePayLater tersebut dapat digunakan untuk pembayaran *checkout* belanjaan pengguna dengan pilihan pelunasan 1 bulan dengan bunga 0%, 2x cicilan dalam 2 bulan, atau 3x cicilan dalam 3 bulan. Untuk 2x cicilan dan 3x cicilan dikenakan bunga sebesar 2,95% perbulannya.
2. Analisis hukum Islam yang meliputi akad *qarḍ* dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman uang elektronik ShopeePayLater pada *e-commerce* menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak diperbolehkan, karena di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Pinjaman ShopeePayLater mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya tambahan lainnya yang memberatkan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta ketidaksesuaian waktu jatuh tempo terhadap waktu saat akad dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeePayLater pada *E-commerce*, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak Shopee sebaiknya menurunkan bunga agar tidak terlalu tinggi dan itu bisa digunakan untuk pengganti biaya administrasi. Karena *qarḍ* (utang-piutang) merupakan akad *tabarru'* (tolong-menolong) yang tidak dibenarkan mengambil keuntungan berlebihan di dalamnya.
2. Pengguna Shopee, terutama muslim yang melakukan aktifasi ShopeePayLater untuk memenuhi kebutuhan yang dimiliki dihimbau agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ini. Sebagai seorang muslim harus memastikan akad yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat agar transaksi menjadi sah.
3. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, sangat penulis harapkan. Skripsi ini juga masih terbuka bagi para peneliti lain untuk dapat meneliti lebih mendalam terhadap pembahasan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Zakiyah. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019

Al-Nasaiburi, Abi Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim, Bab Fadl Al Ijma' 'Alatilawah al-Quran Wa Aladikr*. Beirut: Darihya' al-Thurat al-Arabi

Angga. Customer Service Shopee. Wawancara. Via call center di 021-39500300. 9 Oktober 2019

Anjani, Desika Meli. Pengguna ShopeePayLater. Wawancara. Surabaya, 25 November 2019

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Penerbit J-Art. 2004

Dewan Pengawas Nasional. Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: Dewan Pengawas Nasional. 2017.

Fakhiroh, Shinta Zubdatul. Pengguna ShopeePayLater. Wawancara. Surabaya, 29 November 2019

Ghazaly, Ahmad Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. 2010

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Andi Offset. 1991

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007

Hidayah, Nasirotul. Pengguna ShopeePayLater. Wawancara. Surabaya, 25 November 2019

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah 'Fiqh Muamalah'.* Jakarta: KENCANA. 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mashuri. Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Cara Order Tanpa Jaminan di Toko Al-Mashur DTC Surabaya. Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2013

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: AMZAH. 2013

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Pers. 2016

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2012

Nuzula, Fitrotun. Pengguna ShopeePayLater. Wawancara. Surabaya, 20 November 2019

Nugroho, Adi Sulistyo. *E-Commerce: Teori dan Implementasi.* Yogyakarta: Candi Gebang. 2016

Prazada, Farizky Arif. Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk). Skripsi-Universitas Lampung. 2018

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016

Riyadi, dkk. Implementasi *E-Commerce* sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus pada Toko Pastbrik Kota Malang). http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1165, 25 September

Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis II.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014

Shopee. Website Customers Service Shopee https://help.shopee.co.id

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta. 2011

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015

Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit.* Jakarta: Djambatan. 1996

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Kencana. 2003

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam.* Surabaya: IMTIYAZ. 2017

Zahra. Customer Service Shopee. Wawancara Via live chat website customer service Shopee. 5 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id